

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) dan dipertegas oleh pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 mengenai bentuk negara tersebut merupakan harga mati yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat dan diubah. Bentuk negara kesatuan (*unitary state*) dipilih oleh *The Founding Fathers* Indonesia melalui diskusi dan perdebatan yang alot.

Dalam menjalankan pemerintahannya, untuk proses pemerintahan yang efektif dan efisien, maka tampaklah skema pembagian daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi tersebut terbagi lagi atas kota/kabupaten yang mempunyai pemerintahan daerah tersendiri yang diatur oleh undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Lebih rinci lagi, Undang-undang No 24 tahun 2014 menjelaskan bahwa kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan yang manaungi desa-desa dan atau pemerintah setingkatnya.. Sebagai wujud dari pemberian otonomi kepada daerah, pemerintah pusat meletakkan titik pangkal urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana tergambar pada pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pembagian konkruen antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta

Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Akbal, 2020).


Dalam pemerintahan NKRI, desa dan atau pemerintahan yang setara dengan desa merupakan pemerintahan paling kecil dan juga paling bersinggungan dengan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No 6 Tahun 2014).

Desa merupakan bagian paling dekat bersinggungan dengan masyarakat. Desa mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur keuangannya sendiri berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memuat prinsip desentralisasi yang menjadikan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke tingkat desa. Hal ini terlihat dari bidang pengelolaan keuangan dimana desa mempunyai anggaran yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes (Listiana & Muslinawati, 2022).

Raharjo (2021) menyebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset/sumber daya yang menjadi miliknya. Hal tersebut tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mempunyai hak untuk menerima pendapatan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, berarti diharapkan desa sanggup untuk mengelola pendapatannya secara mandiri (Listiana & Muslinawati, 2022). Sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Undang-undang No 6 Tahun 2014).

Dana desa merupakan dana transfer yang dialokasikan dari APBN. Sejak dialokasikan pada tahun 2015, anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan. Selama tahun anggaran 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan dari Rp. 20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar Rp. 71,1 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga mengalami peningkatan dari yang hanya Rp. 280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi Rp. 980 juta per desa pada tahun 2020. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.954 desa pada tahun 2020 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021).



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021 (diolah kembali)

**Gambar 1. 1**  
**Kenaikan Dana Desa 2015-2020**

Selama periode tahun anggaran 2015-2019 pemanfaatan dana desa telah menghasilkan pencapaian yang menunjang perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021).

SEKTOR	SASARAN
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Jalan Desa sepanjang 231.709 km
	Jembatan sepanjang 1.327.069 meter
	Pasar Desa 10.480 unit
	BUMDES 39.226 kegiatan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Penahan Tanah 215.989 unit
	Air Bersih 993.764 unit
	Sarana MCK 339.909 unit
	POLINDES 11.599 unit
	Tambatan Perahu 6.312 unit
	Embung 4.859 unit
	Irigasi 65.626 unit
	Sarana Olahraga 25.022 unit
Drainase 36.184.121 meter	
PAUD Desa 59.640 kegiatan	
POSYANDU 30.127 unit	
Sumur Warga 58.259 unit	

Sumber: Analisis Ringkas Cepat DPR RI, 2021

**Gambar 1. 2**  
**Pemanfaatan Dana Desa 2015-2019**

Belanja desa yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 digunakan untuk membiayai pembangunan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa yang berlaku. Dewi dan Irama (2018) seperti yang dikutip oleh Listiana & Muslinawati (2022) mengatakan bahwa peraturan yang berlaku secara tidak langsung terjadi hubungan antara belanja dengan pendapatan, sebab semakin besar pendapatan desa maka belanja desa juga akan meningkat sesuai kebutuhan desa. Adapun Gambaran mengenai desa ideal yang dicita-citakan oleh undang Undang No. 6 tahun 2014 adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita tersebut diwujudkan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Raharjo, 2021).

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDTT tiap tahunnya, sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2022 Kabupaten Ciamis memiliki IDM yang lebih tinggi dari IDM rata-rata Provinsi Barat. Adapun IDM Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 dijelaskan pada gambar 1.3 dibawah ini:



Sumber: <https://idm.kemendes.go.id> (diolah kembali)

**Gambar 1. 3**  
**Indeks Desa Membangun Kabupaten Ciamis 2016-2022**

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, diketahui bahwa IDM Kabupaten Ciamis lebih tinggi dibandingkan rata-rata IDM Provinsi Jawa Barat. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang dengan dukungan Dana Desa serta Pendampingan Desa. Kendati IDM yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi, ternyata terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada bidang pembangunan desa yang tercermin dalam realisasi APBDes bidang pembangunan desa. Pada nilai rata-rata alokasi 2019-2022, alokasi terbesar untuk bidang pembangunan yaitu sebesar Rp. 2,4 miliar, sedangkan alokasi terkecilnya sekitar Rp. 265 juta (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis, 2022). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis (diolah kembali)

**Gambar 1. 4**  
**Realisasi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Kab. Ciamis 2019-2022**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati & Taufik (2020) berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Desa di Kabupaten Siak” menunjukkan secara parsial, Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lisitiana & Muslinawati (2022) yang menunjukkan bahwa Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Bidang Pembangunan, sedangkan Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Pembangunan. I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) pun melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa” yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ketertarikan penulis terhadap topik keuangan desa mengantarkan penulis untuk merumuskan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa (Survey pada Desa-desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis yang menjadi gambaran besar dari penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Belanja Pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.
3. Bagaimana pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Pelaksanaan Pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Pelaksanaan Pembangunan desa di Kabupaten Ciamis.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegunaan praktisnya.

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terkait pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai suatu usaha mendorong kebijakan pembangunan di desa, mendorong peningkatan

desa menjadi desa yang mandiri serta sebagai upaya optimalisasi otonomi daerah yang lebih baik.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Sarana menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. Bahan evaluasi untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan keuangan fiskal, terutama mengenai dana transfer ke daerah dan kerangka peraturan yang tidak dapat dipisahkan dengan itu dalam rangka otonomi daerah yang seluas-luasnya.
- c. Koleksi literatur untuk digunakan sebagai referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis menetapkan untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun penelitian ini telah dilakukan dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023 dengan rincian kegiatan seperti yang tertera pada lampiran I.